

# Jurnal At-Tamwil

## Kajian Ekonomi Syariah

p-ISSN: 2615-4293 | e-ISSN: 2723-7567

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/>

## Integrasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Nurul Fadilah<sup>1\*</sup>, Muhammad Yudha Ardiansyah<sup>2</sup>, Muhammad Firdaus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; [fdlhnurul81@gmail.com](mailto:fdlhnurul81@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; [muhammadyudhaardiansyah@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:muhammadyudhaardiansyah@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>3</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; [mohammad.firdaus@uinjkt.ac.id](mailto:mohammad.firdaus@uinjkt.ac.id)

\*Correspondence author; [fdlhnurul81@gmail.com](mailto:fdlhnurul81@gmail.com)

### ABSTRACT

**Purpose** - Tujuan dari penelitian ini bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan public pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan menerapkan prinsip GCG yaitu *transparency* (transparan), *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness*.

**Design/Methods** - Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau metode riset pustaka dengan mencari elemen yang relevan dan sejalan dengan apa yang dibahas. Dengan mencari sumber asli dalam bentuk artikel jurnal, buku, majalah, berita dan dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat mengidentifikasi perkembangan sekaligus perubahan bentuk berikutnya.

**Findings** - Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip GCG untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik, yaitu: (1) Keterbukaan: menyampaikan informasi penting yang memengaruhi keputusan pemegang saham dan pihak terkait; (2) Akuntabilitas: memastikan kinerja dapat dipertanggungjawabkan; (3) Pertanggungjawaban: mengikuti peraturan yang berlaku dalam implementasi prinsip tanggung jawab; (4) Kemandirian: dijalankan secara independen untuk menjaga objektivitas; (5) Kewajaran dan Kesetaraan: mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan stakeholders secara adil.

**Research Implications/Limitations** - Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya mengandalkan sumber pustaka seperti artikel jurnal, buku, majalah, dan dokumen terkait, hal ini menyebabkan kurangnya data empiris.

**Originality/Value** - Nilai dalam penelitian ini menganalisis penerapan prinsip GCG pada lembaga keuangan syariah dan memberikan rekomendasi untuk praktik tata kelola yang baik serta memberi nilai bagi peningkatan kepercayaan public terhadap lembaga keuangan syariah.

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Efisiensi, Kepercayaan Publik, Lembaga Keuangan Syariah*



Vol. 07 No. 01 2025

doi:<https://doi.org/10.33367//at.v7i1.1512>

## Introduction

Zaman yang semakin maju ditandai dengan berkembangnya sektor lembaga keuangan yang semakin pesat, hal ini memberikan tanda bahwa adanya persaingan antar lembaga keuangan yang semakin tinggi pula (Fadilah et al., 2024). Oleh karenanya bergerak secara dinamis harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan sehingga bisa menjaga efektivitas dan efisiensinya. Lembaga keuangan harus mampu mewujudkan lingkungan hidup organisasi yang baik, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dapat dinilai baik dari lingkungan organisasinya bisa dilihat dari penyajian kepuasan maksimal untuk para nasabahnya (Trilaksono & Et.all, 2021).

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang beroprasi selaras pada berbagai ketentuan syariah Islam, khususnyayang berkaitan dengan tata cara bermuamalah yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhammad SAW, seperti pembiayaan perdagangan yang berorientasi pada bisnis dan kegiatan investasi yang berbasis bagi hasil. Kegiatan dari lembaga keuangan syariah jauh dari praktik-praktik yang mengakibatkan adanya potensi riba. Lembaga keuangan beroprasi atas dasar kepercayaan, baik dari masyarakat kepada lembaga keuangan maupun dari lembaga keuangan kepada masyarakat. Guna menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat, lembaga keuangan wajib terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi kinerja yang tercermin dari penerapan Good Corporate Governance (Az-Zahro & Mauliyah, 2022).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu hal utama dalam meningkatkan ekonomi yang efisien dengan cara korelasi pada manajemen perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI) mengungkapkan definisi bahwa GCG sebagai rangkaian praktik dan prinsip yang diaplikasikan dan diterapkan oleh sebuah perusahaan guna memastikan bahwa mereka dikelola dengan cara yang etis, transparan, dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan semua *stakeholders* (Aprilya et al, 2024). Menurut Syakhroza dalam (Dewi, 2020) bahwa GCG sebagai salah satu tata kelola organisasi secara baik dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, produktif ataupun ekonomis dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independent dan adil dalam rangka mencapai *goals*. Menerapkan prinsip-prinsip GCG adalah hal yang penting di industri lembaga keuangan. Kompleksitas antara situasi internal dan eksternal lembaga keuangan memperlihat terkait praktik GCG semakin di butuhkan di sektor tersebut. Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan daya saing antar lembaga keuangan, namun memberi nasabah perlindungan yang baik (Budiarti, 2020).

Masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, di Indonesia yang terjadi sejak akhir tahun 1997 dan tidak semata-mata akibat krisis ekonomi namun disebabkan oleh ketidakterapan Good Corporate Governance (GCG) serta etika yang seharusnya diterapkan. Sebagai akibatnya, usaha untuk meraih kepercayaan masyarakat dalam dunia lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan cara: (1) kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian; (2) implementasi Good Corporate Governance; (3) penyeliaan yang tepat oleh Otoritas Pengawas Bank (Dewi, 2020). Lembaga keuangan Islam yang berorientasi pada keuntungan yang

memiliki fungsi menjadi pentara keuangan (financial intermediary) dengan mengalirkan dana yang dimiliki oleh pihak yang memiliki dana berlebih pada pihak yang perlu dana pada interval waktu spesifi (Sajida & Purwanto, 2021).

Dalam meyakinkan tugas utama dari lembaga keuangan terwujud secara efisien, maka lembaga keuangan dapat menerapkan lima prinsip dasar GCG di dalam aktivitas pelaksanaannya (Kahfi et al., 2024). Elemen-elemen tersebut antara lain: *transparency* (transparan), yaitu terbuka dalam penentuan keputusan dan penyebaran informasi material yang sejalan bagi perusahaan. *Accountability*, merujuk pada system dan organisasi serta kewajiban pengelolaan perusahaan yang menjamin pengaturan manajemen perusahaan berjalan optimal. *Responsibility*, yaitu kesamaan manajemen perusahaan diberbagai prinsip bisnis yang sehat dan aturan hukum yang ada. *Independency*, yaitu manajemen perusahaan yang dilaksanakan secara baik dan jujur merujuk pada pengelolaan perundang-undangan tanpa adanya kepentingan dan tanpa adanya tekanan dari pengaturan yang berterkaitan pada manajemen perundang-undangan serta beragam prinsip bisnis secara sehat. *Fairness* (kewajaran), yaitu prinsip kesetaraan dan keadilan dalam merealisasikan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku (Romdhoni, 2015).

Secara nyata, lembaga keuangan kerap menghadapi berbagai permasalahan, seperti keluhan dari nasabah atau sengketa dengan nasabah, dan pembiayaan yang bermasalah. Situasi ini dapat merusak reputasi lembaga keuangan di mata publik yang berkontribusi pada turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan (Shamsuddin & Saifullah, 2018). Untuk meningkatkan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan GCG untuk memastikan pengelolaan sistem lembaga keuangan yang efektif serta mampu memberikan layanan yang memadai untuk kepuasan nasabah dan menjalankan etika serta perilaku kerja yang dapat dipercaya. Melalui penerapan GCG oleh pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat, kondusif, efisien, dan transparan (Romdhoni, 2023).

Penelitian yang dilakukan Nurul Wahida Aprilya, et.all, menunjukkan hasil bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan yang merupakan kewajiban serta landasan utama untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan yang merugikan (*fraud financing*) dan dengan mengoptimalkan laporan keuangan, hal tersebut dapat dianggap sebagai langkah maju yang mencerminkan integritas perusahaan (Aprilya et al., 2024). Selain itu, penelitian yang dilakukan Winda Jubaidah, menunjukkan hasil bahwa tingginya penerapan prinsip GCG berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip GCG dengan baik cenderung memiliki reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan lebih dari stakeholder, serta mempertahankan stabilitas kinerja keuangan. Penelitian ini juga mengungkapkan berbagai tantangan, seperti adanya resistensi internal terhadap perubahan dan perlunya penguatan kapasitas dalam manajemen risiko dan kepatuhan (Jubaidah et al., 2015).

Penelitian M. Sholeh Awaludin, et.all, menyatakan bahwa elemen-elemen kunci

dalam keberhasilan implementasi GCG meliputi edukasi berkelanjutan, pelatihan, dan penguatan peran DPS. Penerapan GCG yang efektif memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun, juga mengamankan kepatuhan terhadap peraturan syariah sambil mendukung kelangsungan pertumbuhan industri. Studi ini berperan penting dalam memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik di industri perbankan syariah (Awaludin et al., 2025). Beberapa penelitian menunjukkan beberapa bank syariah atau lembaga keuangan sudah menerapkan prinsip GCG. Namun, penelitian ini mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, terutama pada penerapan GCG untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan public pada lembaga keuangan syariah. Saat ini lembaga keuangan syariah perlunya ada peningkatan ketaatan terhadap prinsip ini untuk menjaga etika dan keberlanjutannya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan public pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja yang menghubungkan implementasi prinsip GCG dengan efisiensi operasional, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengadopsi GCG dan dampaknya terhadap daya saing serta stabilitas industri keuangan syariah di Indonesia.

## **Method**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau metode riset pustaka dengan mencari elemen yang relevan dan sejalan dengan apa yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu meningkatkan efisiensi dan kepercayaan public pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode pustaka adalah metode yang mengumpulkan data melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian yaitu perpustakaan (Sugiyono, 2020). Secara teoritis penggunaan metode pustaka semata-mata diakibatkan karena hakikat objek, yang tidak menggunakan daftar pertanyaan, wawancara, diskusi kelompok, observasi dan sebagainya (Nugrahani, 2014). Namun, dengan mencari sumber asli dalam bentuk artikel jurnal, buku, majalah, berita dan dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat mengidentifikasi perkembangan sekaligus perubahan bentuk berikutnya (Muftitama, 2020). Salah satu prinsip yang digunakan oleh peneliti yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah yaitu dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menerapkan *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* (Tasman & Ulfanora, 2024).

## **Result and Discussion**

### **Integrasi Prinsip GCG Dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam kesehariannya berusaha dalam menerapkan prinsip GCG yang sejalan dengan semua pengelolaan yang ada, termasuk peraturan UU (Undang- Undang). Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun syariat Islam. Penerapan GCG membantu menyelaraskan visi bank dengan target

para stakeholders, menciptakan suasana bisnis yang kondusif, serta memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karenanya, penerapan GCG dilakukan dengan arahan, perencanaan yang baik, konsisten, dan melibatkan seluruh elemen perusahaan (Ardana, 2019).

Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil harus seimbang dan selaras pada beragam prinsip GCG untuk menjamin kesinambungan dan keberhasilan usaha lembaga keuangan. Bank Indonesia (BI), mengartikan GCG sebagai suatu tata kelola yang baik yang diterapkan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk memastikan bahwa bisnis mereka dijalankan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini juga mencakup penerapan praktik bisnis yang etis dan manajemen risiko yang efektif. *Good Corporate Governance* menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) menyatakan bahwa GCG adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan pengawasan terhadap perusahaan dengan tujuan untuk memberikan nilai jangka panjang bagi semua *stakeholders*, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat (Lailany & Isfandayani, 2018).

a. Keterbukaan (*Transparancy*)

Transparancy yaitu menyampaikan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dapat dievaluasi, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan; memiliki strategi perusahaan yang terdokumentasi dan menyampikannya kepada pemangku kepentingan yang berhak mendapatkan informasi terkait strategi tersebut; melaksanakan prinsip transparansi dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menjaga kerahasiaan posisi jabatan (Permatasari, 2023). Dalam penerapannya, lembaga keuangan syariah harus menyediakan informasi yang penting dan relevan, yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan *stakeholders*.

Lembaga keuangan syariah harus proaktif dalam menyampaikan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh hukum, tetapi juga informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pemegang saham, kreditur, serta sejumlah pihak lain yang terkait. Dari hal ini, lembaga keuangan syariah bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan serta memastikan keberlanjutan dan integritas operasional lembaga keuangan (Tugiantoro et al., 2022). Mengacu data yang didapat, melalui penelitian (Aprilya et al., 2024) bahwa prinsip transparansi pada lembaga keuangan syariah telah diterapkan dengan baik, BSI menerapkannya dalam pemberian informasi kepada para *stakeholders*, nasabah dan pihak yang lain. Mereka menyediakan laporan keuangan secara rinci dan jelas, serta memberikan informasi terkait produk dan layanan mereka secara transparan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tujuan strategi bisnis bank harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa bank beroperasi dengan integritas dan transparansi. Dengan begitu keberhasilan Dewan Pengawas Syariah (DPS),

Direksi, dan seluruh jajaran harus sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, serta strategi perusahaan. Anggota Dewan Pengawas harus memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menerapkan penerapan GCG. Sistem Check and balance diterapkan pada kegiatan industri integritas serta efisiensi operasional. Kinerja perusahaan harus mengacu pada standar yang telah disepakati, sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan strategi bisnis. Sistem penghargaan dan sanksi juga perlu diterapkan untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai dan tujuan perusahaan (Sajida & Purwanto, 2021).

Dalam penerapannya, lembaga keuangan syariah, baik dalam kapasitasnya sebagai lembaga maupun pengendali otoritas, wajib memastikan pertanggungjawaban kinerjanya dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Situasi tersebut membutuhkan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang baik, profesional, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kepentingan pemegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya (Wibowo, 2020).

Lembaga keuangan syariah harus menjamin bahwa kinerja dan operasional mereka dapat diaudit dan dievaluasi secara terbuka, serta siap untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Situasi tersebut mendukung pemeliharaan kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar industri yang tinggi. Pada prinsip ini, hasil data melalui penelitian (Asmah, 2021) di PT Bank BNI Syariah menerapkan aspek akuntabilitas dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan, ada mekanisme tanggung jawab, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, serta sistem pengawasan yang mendukung system *reward and punishment*.

### c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Lembaga keuangan menjalankan regulasi perbankan yang ada dengan seksama, kemudian menyampaikan laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Lembaga Keuangan Umum, dewan pengawas, dan pihak-pihak terkait. Dalam penerapannya, Lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan internal bank dalam mengimplementasikan prinsip tanggung jawab. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus pula melaksanakan tanggungjawabnya pada masyarakat maupun lingkungan. Prinsip ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pada interval panjang serta agar diakui sebagai *corporate citizen* yang baik (Wiska et al., 2019).

Lembaga keuangan syariah juga wajib mematuhi prinsip *prudential* dalam operasionalnya. Kondisi itu termasuk mengelola risiko dengan bijak, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan praktik bisnis yang aman dan beretika. Dengan cara ini, bank-bank syariah bisa bangun reputasi positif dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Pada prinsip ini, hasil data memperlihatkan terkait Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengelola operasionalnya dengan menekankan kesesuaian pada peraturan serta prinsip pengelolaan lembaga keuangan yang sehat, yang mencerminkan prinsip pertanggungjawaban (Wiska et al.,

2019).

d. Kemandirian (*Independency*)

Lembaga keuangan syariah harus menghindari praktik monopoli yang tidak adil bagi para *stakeholders* dan tidak mudah dipengaruhi oleh kebutuhan sepihak. Bank harus mengelola kegiatan operasionalnya tanpa terlibat dalam konflik kepentingan (conflict of interest) yang bisa merugikan pihak lain. Lembaga keuangan syariah harus bekerja sesuai dengan tugas serta fungsi yang sudah ditetapkan dengan mengambil kesimpulan secara obyektif. Bank harus bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut memastikan terkait keputusan dan tindakan yang diambil selalu didasarkan pada pertimbangan dan integritas profesional (Sajida & Purwanto, 2021).

Dalam menerapkan prinsip independensi, lembaga keuangansyariah hendaknya dijalankan secara independent sehingga setiap organ dalam perusahaan, termasuk semua lapisan di bawahnya, untuk tidak saling mendominasi serta tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun yang bisa mengganggu obyektivitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Sajida & Purwanto, 2021). Pada prinsip ini, hasil data memperlihatkan terkait BSI berusaha menjaga kemandirian dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Bank juga menerapkan prinsip profesionalisme yang mencakup kompetensi, objektivitas, dan kebebasan dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun, serta komitmen yg tinggi guna mengembangkan bank syariah (Aprilya et al., 2024).

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Lembaga keuangan syariah harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Sehingga setiap pihak yang terkait bisa diperlakukan secara adil tanpa perlakuan khusus atau diskriminasi. Kemudian, menyediakan peluang bagi tiap stakeholders untuk turut memberikan masukan serta mengeluarkan pendapat demi kepentingan bank. Kondisi itu bisa meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Serta, memberikan respon baik untuk mendorong terlaksananya tugas dan tanggung jawab, termasuk menyediakan berbagai sumber daya memadai, keahlian yang diperlukan, serta prosedur yang efisien agar bisa melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggung jawab (Wiska et al., 2019).

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, lembaga keuangan syariah hendaknya selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, nasabah, maupun stakeholders searah pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Sehingga setiap pengambilan keputusan dan tindakan yang dijalankan oleh bank syariah harus mengedepankan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terkait (Wiska et al., 2019). Pada prinsip ini, hasil data memperlihatkan terkait BSI telah menjadi prinsip kesetaraan serta keadilan untuk mencapai hak-hak pemangku kepentingan mengacu perjanjian serta perutaran yang berlaku.

## **Urgensi Good Corporate Governance Dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam sebuah lembaga keuangan syariah yang menerapkan GCG, pastinya memiliki peran yang dianggap penting karena dapat memastikan operasional yang transparan, akuntabel, dan pastinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain dapat meningkatkan kepercayaan public, penerapan GCG juga dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas industry perbankan syariah secara keseluruhan. Dalam hal ini, beberapa hal kenapa GCG itu penting dalam lembaga keuangan syariah. Pentingnya GCG dalam lembaga keuangan syariah karena dapat meningkatkan kepercayaan publik, penerapan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah (Tilawati, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa jika gagal dalam menerapkan dan mengaplikasikan prinsip syariah maka dapat menyebabkan 85% nasabah pindah ke bank lainnya. Hal ini dapat ditekankan bahwa pentingnya kepercayaan dalam perkembangan lembaga keuangan (Tilawati, 2023). Selain itu, menjamin kepatuhan terhadap regulasi syariah, karena GCG bisa memastikan bahwa lembaga keuangan syariah berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undang yang ada. Ketidaksejalanannya tata kelola dapat menyebabkan timbulnya resiko reputasi bagi lembaga keuangan syariah itu sendiri (OJK, 2020). Dengan begitu, dapat membantu dalam mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Penerapan GCG yang baik memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Ada hal yang dicapai dengan adanya peningkatan kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada gilirannya menarik banyak investor dan nasabah. Disisi lain, dapat melindungi kepentingan *stakeholders*, peran GCG yaitu melindungi kepentingan semua pengaku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan dan nasabah. Jika pelaksanaan GCG berjalan dengan baik maka memberikan peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah serta memberikan kenyamanan serta keamanan bagi investor dan nasabah berkelanjutan (Dewi, 2020).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang efektif dapat memperbaiki reputasi di mata public dan meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu, penting untuk menarik lebih banyak nasabah dan investor dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan (Dewi, 2020). Dengan demikian, penerapan GCG dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah, tetapi juga krusial untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, melindungi kepentingan stakeholders, dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan (Wiska et al., 2019).

Urgensi penerapan GCG dalam lembaga keuangan syariah sangat penting dalam memastikan semua prinsip yang terkandung di dalamnya. Urgensinya yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mana GCG di lembaga keuangan syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, transparansi dan tanggung jawab social (Kusumaningrum et al., 2021). Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan keuangan syariah (Trilaksono & Et.all, 2021). Kemudian, meningkatkan kepercayaan public, dengan penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, lembaga

keuangan syariah dapat menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat. Terakhir, pengelolaan resiko yang mana membantu dalam indentifikasi dan mitigasi resiko yang terkait dengan ketidakpuasan syariah. DPS (Dewan Pengawas Syariah) berperan penting dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan.

### Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mempunyai beberapa fitur utama yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Berikut ini adalah beberapa fitur utama lembaga keuangan syariah di Indonesia;

1. Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam; mengharuskan seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Putra, 2020). Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan menguntungkan bagi semua pihak tanpa melanggar hukum Islam.
2. Produk dan layanan bebas riba; lembaga keuangan syariah tidak menyediakan produk atau layanan yang mengandung riba, seperti pinjaman dan bunga. Sebagai penggantinya, lembaga ini menawarkan berbagai kontrak seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), dan ijarah (sewa) (Abdul Rachman et al., 2022). Model-model kontrak ini dirancang untuk memastikan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan ajaran Islam
3. Prinsip keadilan; lembaga keuangan syariah berfokus pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam semua transaksi. Semua pihak yang terlibat harus mendapatkan keuntungan yang adil, dan resiko serta manfaat harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang transparan (Siswadi & Amin, 2020). Hal ini mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berkeadilan.
4. Transparan dan keterbukaan; lembaga keuangan syariah diharuskan untuk beroprasi dengan transparansi penuh dalam setiap transaksi dan produk yang ditawarkan kepada nasabah. Hal ini dilakukan dengan menghindari unsur ketidakpastian dan kerugian bagi nasabah (Muhamad & Azmi, 2022). Dengan menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan potensi kerugian yang merugikan nasabah, lembaga keuangan syariah berusaha untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi antara pihak lembaga dan nasabah. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi.
5. Komitmen pada investasi yang halal; lembaga keuangan syariah hanya berinvestasi dalam kegiatan yang dianggap halal menurut syariat Islam, yang artinya mereka tidak akan berinvestasi pada sektor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti alcohol, perjudian, dan usaha yang merusak lingkungan (Amelia et al., 2024). Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan, sekaligus memastikan

- bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
6. Dewan Pengawas Syariah (DPS); lembaga keuangan syariah wajib memiliki DPS yang berfungsi untuk memastikan bahwa operasional dan produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan syariah, DPS ini juga memberikan fatwa dan bimbingan mengenai masalah-masalah syariah dalam operasional lembaga (Afkar & Taudlikhul, 2017). Selain itu, DPS juga memberikan bimbingan dan rekomendasi untuk memastikan bahwa lembaga tetap berada dalam koridor hukum Islam, menjaga integritas dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.
  7. Pengelolaan zakat dan infaq; banyak lembaga keuangan syariah juga memiliki program untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah, yang merupakan kewajiban umat Islam dalam membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga terhadap kesejahteraan social (Alhusain & Sani, 2021). Program ini memungkinkan umat Islam untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab sosial yang diemban oleh lembaga, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kepedulian terhadap sesama.
  8. Mendukung ekonomi riil; lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada pemberdayaan yang mendukung sektor riil, seperti sektor industri, perdagangan, dan Pembangunan infrastruktur, ketimbang spekulasi atau investasi yang berisiko tinggi (Hardi & Armaz, 2019). Dengan mendukung sektor riil, lembaga keuangan syariah berperan dalam memperkuat perekonomian nasional, memastikan bahwa dana yang digulirkan digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari ketidakpastian dan kerugian serta mendorong investasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai sarana bagi Rasulullah untuk membangun Baitulmal sebagai tempat pengelolaan kekayaan negara, yang memastikan aliran dana negara terkelola dengan baik tanpa adanya kecurangan. Perkembangan Baitulmal pada masa Khulafaurasyidin mendorong pembentukan administrasi dan dewan-dewan yang mendukung pengelolaannya (Mujib, 2024). Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua kategori, yaitu; lembaga yang berfokus pada sektor perbankan dan lembaga yang beroperasi di sektor non-perbankan. Contoh lembaga keuangan dalam sektor perbankan yang menerapkan prinsip syariah antara lain adalah: Unit Usaha Syariah pada Bank Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah. Sedangkan lembaga keuangan dibidang non perbankan dengan prinsip syariah adalah Badan Amil Zakat, Gadai Syariah, Baitulmal Wa Tamwil, Lembaga Amil Zakat, dan sebagainya (Aprilya et al., 2024).

### **Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Good Corporate Governance**

Peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor

ini. Salah satu cara utama untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan konsisten. GCG sendiri merujuk pada sistem dan struktur yang mengatur serta mengendalikan lembaga keuangan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, GCG bukan hanya mencakup aspek-aspek pengelolaan yang baik, tetapi juga menjamin bahwa seluruh kegiatan lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan umat (Nurhayati, 2021).

Penerapan GCG yang baik memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan umat. Dengan begitu, nasabah dan investor merasa lebih aman dan percaya untuk menempatkan dananya pada lembaga tersebut (Iqbal et al., 2024). Kepercayaan ini sangat penting, mengingat lembaga keuangan syariah berperan dalam pengelolaan dana umat dan perekonomian secara luas. Sumber data yang akurat dan terpercaya, seperti laporan tahunan lembaga keuangan syariah yang diaudit oleh auditor independen, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menyediakan data yang valid mengenai kinerja lembaga keuangan syariah dan tingkat kepatuhannya terhadap regulasi dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Menurut laporan dari OJK, lembaga keuangan syariah yang menerapkan GCG secara optimal menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal stabilitas keuangan dan kepuasan nasabah. Penerapan GCG tidak hanya berpengaruh pada kinerja keuangan, tetapi juga memperkuat reputasi lembaga di mata publik, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Misalnya, bank-bank syariah yang memiliki komitmen tinggi terhadap GCG memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil dan tingkat risiko yang lebih rendah, yang semakin mempertegas pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam mengelola lembaga keuangan syariah (Umami & Nisa, 2024).

Kesimpulannya bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang efektif di lembaga keuangan syariah merupakan kunci utama dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab, lembaga keuangan syariah dapat menunjukkan integritas dan komitmennya terhadap prinsip syariah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk secara rutin mempublikasikan data yang akurat dan terpercaya, serta memastikan bahwa seluruh aspek operasional mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip syariah yang mendasari kegiatan mereka.

### Tantangan dan Solusi Implementasi Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif di lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, meskipun GCG

memiliki banyak manfaat, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan tersebut tercapai. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam implementasi GCG untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan public;

1. Salah satu tantangan utama dalam implementasi GCG adalah ketersediaan SDM yang terampil dan berkompeten dalam mengelola prinsip-prinsip GCG. Penerapan GCG memerlukan pemahaman mendalam tentang standar pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel (Handayani & Nur, 2019). Hal ini dengan memberikan solusi yaitu pengembangan pelatihan dan sertifikasi bagi staf di berbagai tingkat dalam lembaga keuangan syariah dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan lembaga pelatihan atau institusi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas SDM dalam menjalankan GCG.
2. Kendala dalam pembentukan budaya organisasi yang berfokus pada GCG. Budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip GCG tidak terbentuk secara instan. Banyak lembaga keuangan yang memiliki kebiasaan atau praktik lama yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung transparansi atau akuntabilitas (Tasman & Ulfanora, 2024). Solusinya adalah membutuhkan komitmen penuh dari pimpinan puncak untuk menciptakan perubahan budaya yang mendukung penerapan GCG. Dengan melibatkan seluruh level organisasi dan memfasilitasi komunikasi yang terbuka, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya penerapan GCG.
3. Perbedaan interpretasi dan penerapan standar GCG. Meski prinsip-prinsip dasar GCG dapat diterima secara luas, implementasinya sering kali dapat bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing lembaga (Mala, 2021). Solusinya yaitu Peraturan dan pedoman yang lebih rinci dan terstruktur tentang penerapan GCG perlu disusun oleh lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat mengikuti pedoman yang seragam dan lebih mudah untuk memastikan bahwa semua prinsip GCG diimplementasikan secara konsisten.
4. Keterbatasan dalam sistem pengawasan internal yang efektif. Implementasi GCG juga membutuhkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk memantau dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan serta prinsip yang ada. Namun, tidak semua lembaga keuangan syariah memiliki sistem pengawasan internal yang memadai atau sumber daya yang cukup untuk melakukan audit secara rutin dan menyeluruh (Hanefah et al., 2020). Solusinya adalah lembaga keuangan syariah perlu membangun atau memperkuat sistem pengawasan internal mereka dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat memudahkan pelaporan, monitoring, dan audit. Penggunaan perangkat lunak berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian juga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan.
5. Tantangan dalam menjaga independensi dewan pengawas. Independensi dewan pengawas, termasuk Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah, sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan GCG (Izzatika & Lubis, 2019). Solusinya yaitu untuk menjaga

independensi dewan pengawas, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa anggota dewan tersebut dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas mereka. Selain itu, mekanisme pengawasan eksternal yang independen juga diperlukan untuk memastikan bahwa dewan pengawas dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya tekanan atau pengaruh eksternal yang merugikan.

6. Regulasi yang tidak konsisten atau tidak memadai. Meski lembaga pengawas seperti OJK dan BI telah mengeluarkan pedoman terkait penerapan GCG, terkadang regulasi yang ada tidak cukup rinci atau tidak konsisten dalam mengatur aspek-aspek tertentu dari GCG, terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah (Amrullah, 2021). Solusinya adalah regulasi yang lebih jelas, rinci, dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan syariah perlu disusun untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini dapat mematuhi pedoman GCG secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pihak regulator juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat relevan dan aplikatif.

## Conclusion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu hal utama dalam meningkatkan ekonomi yang efisien dengan cara korelasi pada manajemen perusahaan. GCG berperan sebagai rangkaian praktik dan prinsip yang diaplikasikan oleh sebuah perusahaan guna memastikan bahwa mereka dikelola dengan cara yang etis, transparan, dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan semua stakeholders. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menerapkan beberapa prinsip GCG untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik, meliputi; (1) Keterbukaan (*Transparancy*): Proaktif menyampaikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait. (2) Akuntabilitas (*Accountability*): Memastikan pertanggungjawaban kinerjanya secara terbuka. (3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*): Wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan internal. (4) Kemandirian (*Independency*): Dijalankan secara independen demi menjaga obyektivitas dan profesionalitas. (5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*): Mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan *stakeholders* dengan prinsip keadilan.

## References

- Abdul Rachman, Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Afkar, & Taudlikhul. (2017). Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing to The Profitability of Islamic Banking In Indonesia. *Asian Journal of Innovation AndmEntrepreneurship*, 2(3), 340.
- Alhusain, & Sani, A. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat*, 8(3), 19.
- Amelia, R., Fadillah, N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20–32.
- Amrullah, A. A. (2021). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 167–184. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1460>
- Aprilya, N. W., Amrullah, & Misbach, I. (2024). Analisis Penerapan Goood Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 63.
- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance ( GCG ) Dalam Mengukur. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Prbangan Syariah*, 4(1), 88.
- Asmah. (2021). *Penerapan Aspek Akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin*. UIN Antasari.
- Awaludin, M. S., Meiliani, A., Maulana, A., Tinggi, S., Syariah, B., Indo, S., & Mandiri, G. (2025). Peran Good Corporate Governance dalam Menjaga Etika dan Kepatuhan pada Perbankan Syariah : Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Jurbisman: Jurnal Bisnis Manajemen*, 2(4), 1507.
- Az-Zahro, N. L., & Mauliyah, N. I. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 11.
- Budiarti, I. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 8(2), 264.
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(2), 2.
- Fadilah, N., Kahfi, A., Trizuwani, S., & Alhaqa, L. D. (2024). Building The Image Of A Quality Islamic Boarding School: Innovative Marketing Strategies That Change Public Perception. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 17.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Hanefah, M. M., Kamaruddin, M. I. H., Salleh, S., Shafii, Z., & Zakaria, N. (2020). Internal control, risk and Sharī‘ah non-compliant income in Islamic financial institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 401. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0025>
- Hardi, & Armaz, E. (2019). Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah

- di Indonesia. *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 82.
- Iqbal, M., Bastian, A., Ainul, I., Sabran, H., & Harahap, S. (2024). Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 330.
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24>
- Jubaидah, W., Mawi, T., & Syafruddin. (2015). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Sebuah Analisis Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, VII(1), 14.
- Kahfi, A., Oktaviani, Y., Fadilah, N., & Mahmudi, I. (2024). *Transformasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan : Strategi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Berbasis Ekonomi Islam di Desa Sri Bandung Banyuasin*. 3(2), 107–121.
- Kusumaningrum, D., Yusrifal, M., Mumtazah, N., Fuad, Y., Sunan, U., & Surabaya, A. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 403–415.
- Lailany, & Isfandayani. (2018). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Bank Syariah Pusat. *Maslahah*, 9(1), 42.
- Mala, I. K. (2021). E-Government: Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 154–166. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1459>
- Muftitama, A. (2020). Strategi Komunikasi Kepemimpinan & Manajemen Konflik dengan Konsep LCCVASE (Listening, Clarifying , Confirming , Verifying , Action-Solving , Evaluating ). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(2), 128–158.
- Muhammad, A., & Azmi, O. (2022). Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35.
- Mujib, A. (2024). Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 682.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Nurhayati. (2021). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengambilan Modal Usaha Perbankan Berbasis Syariah. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 181.
- OJK. (2020). *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bannk Umum Syariyah da Unit Usaha Syariah*. OJK.Id. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Good-Corporate-Governance-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/penjelasan\\_pbi113309.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Good-Corporate-Governance-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/penjelasan_pbi113309.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Permatasari. (2023). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 94.
- Putra, M. Y. (2020). Kontroversi Bank Syariah Yang Menjalankan Konsep Ribawi Dalam Pandangan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 23.
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah.

- Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01), 124.
- Romdhoni, A. H. (2023). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah Indonesia,. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(1), 125.
- Sajida, Y. A., & Purwanto, A. (2021). Analisis Pengaruh Enterprise Risk Management (ERM) Dan Good Corporate Governance (GCH) Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019. *Diponegoro Journal Of Accountig*, 10(4), 14.
- Shamsuddin, M., & Saifullah. (2018). Risk in Islamic Banking and Corporate Governance. *Pacific Basin Finance Journal*, 4(2), 130.
- Siswadi, S., & Amin, M. N. (2020). Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudharabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah). *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15(2), 124–134. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i2.164>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2024). Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 351. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933>
- Tilawati. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 185. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2466>
- Trilaksono, I., & Et.all. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam V*, 1(1), 12.
- Tugiantoro, T., Khomsiyah, K., & Purwanti, A. (2022). Do Good Corporate Governance (Gcg) and Integrated Corporate Governance (Icg) Improve Performance and Reduce Fraud in Indonesian Public Banking? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 91–118. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12953>
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perbankan Syariah : Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Sidoarjo Tahun 2021-2023. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 05. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.683>
- Wibowo, E. (2020). Implementasi GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 129.
- Wiska, S. A. M., Putra, I. G. C., & Merawati, L. K. (2019). Kemampuan Corporate Social Responsibility (CSR) Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 5(2), 96. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosc209>